

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MINORITAS DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

Ismail¹, Tasya Agustina², Soraya Dwi Aulia³, Baharuddinsyah Mulia⁴, Yolanda Amalia Sirait⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

ismail_izu@yahoo.com

ABSTRACT; *Minority investors are often in a vulnerable position to adverse practices, especially those by the majority shareholders or controlling parties of the company. This research aims to examine cases related to legal protection for minority shareholders in order to gain a deeper understanding. The research method uses a normative legal approach, or often referred to as library research. The results of the study show that although there are various legal instruments that provide protection, their implementation is still faced with several obstacles, including the lack of understanding of investors of their legal rights, weak enforcement of sanctions against violations, and an imbalance in access to information between majority and minority shareholders. It can be concluded that the protection of minority investors needs to be strengthened through increased legal literacy, consistent law enforcement, and more effective supervision by capital market authorities.*

Keywords: *Legal Protection, Minority Investors, Capital Markets.*

ABSTRAK; Investor minoritas seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, terutama yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kasus terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yang digunakan bersifat hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain minimnya pemahaman investor terhadap hak hukumnya, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta ketidakseimbangan akses informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan investor minoritas perlu diperkuat melalui peningkatan literasi hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas pasar modal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor Minoritas, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Menurut Pratama et al., (2025) Pasar modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat untuk kegiatan produktif. Dalam konteks ini, investor memiliki posisi strategis sebagai penyedia dana, baik dalam bentuk pemegang saham mayoritas maupun minoritas (Rafi Akbar Al Aqib et al., 2023). Namun demikian, investor minoritas seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, terutama yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pihak pengendali perusahaan (Rafi Akbar Al Aqib et al., 2023). Masalah seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, hingga pengambilan keputusan tanpa memperhatikan kepentingan investor minoritas menjadi isu krusial dalam tatanan hukum pasar modal di Indonesia (Aman, 2024).

Semakin optimal perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia, maka akan semakin meningkat pula minat investasi, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Dimiyati, 2023). Kondisi ini secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dimungkinkan karena pasar modal berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dari masyarakat yang kemudian dapat dialokasikan ke berbagai sektor usaha yang produktif (Dewi Lubis et al., 2024). Menurut pandangan Fairuz et al., (2024) Perlindungan hukum terhadap investor minoritas merupakan bagian integral dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan transparan.

Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan Bursa Efek Indonesia (Wulandari et al., 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kurangnya edukasi investor, dan keterbatasan akses terhadap informasi material yang relevan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi aspek yang sangat krusial bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan untuk menanamkan modal pada Perseroan Terbatas (Kadir, 2022).

Fenomena ketimpangan kekuasaan di dalam struktur kepemilikan perusahaan terbuka memunculkan kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme hukum yang ada mampu memberikan jaminan perlindungan bagi investor minoritas (Dimyati & Hilmiah, 2020). Penelitian ini menjadi penting guna menilai efektivitas regulasi yang telah ada, serta mengidentifikasi celah hukum dan praktik yang masih belum optimal. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum di pasar modal Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh pemegang saham.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kasus terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya mengenai persoalan hukum dan hambatan dalam pelaksanaan regulasi di bidang perlindungan pemegang saham, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan penegakan hukum demi menjamin efektivitas perlindungan terhadap pemegang saham di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dalam hal ini mengenai perlindungan hukum bagi investor minoritas di pasar modal Indonesia. Fokus utama dari penelitian jenis ini adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam dokumen hukum lainnya yang relevan (Benuf & Azhar, 2020).

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu: a) Pendekatan undang-undang, dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Setiarso, 2019). b) Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum yang relevan, seperti konsep perlindungan hukum, keadilan, hak-hak investor, serta sumber dan fungsi hukum dalam sistem pasar modal. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji aturan hukum yang ada, tetapi juga menelusuri bagaimana konsep hukum

tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Minoritas

Perlindungan hukum terhadap investor minoritas merupakan bagian penting dalam sistem hukum pasar modal yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan, transparansi, dan keadilan dalam aktivitas pasar modal. Investor minoritas adalah pemegang saham dengan jumlah saham yang tidak dominan dan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan keputusan perusahaan, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas maupun direksi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor minoritas di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan perlindungan melalui prinsip keterbukaan informasi (disclosure) yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik menyampaikan informasi material secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Ketentuan ini memungkinkan investor minoritas untuk memperoleh informasi yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam mengambil keputusan investasi.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas melalui hak-hak khusus bagi pemegang saham minoritas, seperti hak meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kondisi tertentu, hak untuk mengajukan gugatan kepada direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan, dan hak menuntut pembubaran perusahaan apabila manajemen melakukan pelanggaran berat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik manipulatif yang merugikan investor minoritas, seperti transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dalam hal ini, OJK berwenang memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin

terhadap perusahaan atau pihak yang melanggar ketentuan hukum pasar modal.

Perlindungan hukum tersebut juga meliputi hak-hak substantif seperti hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak memperoleh informasi keuangan perusahaan. Selain itu, perlindungan juga diberikan dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang difasilitasi oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor Minoritas dalam Hukum Pasar Modal Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sangat penting, terutama ketika hak dan kepentingan mereka terabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin agar pemegang saham minoritas memperoleh perlakuan yang adil dan setara sebagaimana pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini, Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memuat ketentuan mengenai perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Namun, UUPM tidak secara eksplisit mengatur bentuk perlindungan tersebut secara rinci. Meskipun demikian, UUPM menegaskan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk oleh pemegang saham mayoritas (Sunggono, 2019: 41).

Salah satu mekanisme perlindungan yang disediakan adalah kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUPM. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa setiap emiten yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari otoritas wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM. Tidak hanya sanksi administratif, pelanggaran terhadap peraturan pasar modal juga dapat dikenai denda dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, Pasal 100 UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan UUPM dan peraturan turunannya. Dengan mekanisme ini, diharapkan hak-hak

pemegang saham minoritas dapat terlindungi dari praktik yang merugikan mereka di dalam pasar modal.

C. Analisis Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Investor Minoritas

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap investor minoritas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kelemahan dan tantangan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada efektivitas perlindungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh investor non-pengendali dalam pasar modal. Ada beberapa kelemahannya (Putri Pramudita et al., 2023):

1. Minimnya pemahaman investor minoritas terhadap hak-hak hukumnya. Banyak investor, terutama investor ritel, belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum yang melekat pada status mereka sebagai pemegang saham. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak mampu menggunakan instrumen hukum yang tersedia, seperti hak untuk mengajukan gugatan, meminta keterbukaan informasi, atau menolak keputusan RUPS yang merugikan. Rendahnya literasi hukum dan finansial ini memperbesar kerentanan investor terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak mayoritas atau manajemen perusahaan.
2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sering kali masih lemah. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi administratif, dalam praktiknya terdapat keterlambatan, ketidaktegasan, atau bahkan ketidakkonsistenan dalam proses penindakan. Lemahnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran menjadi tantangan serius dalam menciptakan kepastian hukum di pasar modal dan perlindungan terhadap hak investor minoritas.
3. Ketidakseimbangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas umumnya memiliki akses lebih cepat dan lebih luas terhadap informasi internal perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas hanya mengandalkan informasi yang terbatas dan telah dipublikasikan. Ketimpangan informasi ini membuka celah bagi terjadinya

praktik-praktik manipulatif dan pengambilan keputusan yang merugikan pihak minoritas, seperti transaksi afiliasi yang tidak transparan atau keputusan strategis yang menguntungkan kelompok tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap investor minoritas dalam pasar modal Indonesia merupakan aspek krusial untuk menjamin terciptanya keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam tata kelola perusahaan. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan OJK telah memberikan dasar perlindungan melalui pengaturan keterbukaan informasi, hak-hak khusus pemegang saham minoritas, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan, seperti rendahnya literasi hukum investor minoritas, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta ketimpangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor minoritas tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penegakan hukum yang tegas, edukasi hukum yang masif, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, C. (2024). Permasalahan Terkini Dalam Hukum Investasi Pasar Modal : Tinjauan Kasus Dan Implikasi. *Hukum Dan Keadilan*, 11(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewi Lubis, P. K., Br Silalahi, H. H., Fitria Sinaga, A., Nidia Sapma, P., & Sitio, V. (2024). Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 5(1), 196–214. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10755>
- Dimiyati, H. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–23. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>

- Dimiyati, & Hilmiah, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Fairuz, A., Kulzum, A., Idayanti, S., Rahayu, K., Hukum, F., & Tegal, U. P. (2024). Problematika Hukum Peningkatan Investasi Asing Di Indonesia (Legal Problems of Increasing Foreign Investment in Indonesia). *TRAKTAT: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 17–36.
- Kadir, T. (2022). *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratama, A. P., Prastyanti, R. A., & Ningsih, W. N. (2025). Perlindungan Hukum Investor Minoritas: Studi Kasus Pt Sri Isman Tbk. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 188–193.
- Putri Pramudita, Annisa Annisa, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 35–42. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.497>
- Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala, & Jhames Jorgi. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan Legal Protection for Minority Shareholders in the Company. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 17–31. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmkhttps://doi.org/10.31764/jmk.v%25vi%25i.12199>
- Setiarso, A. N. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. PhD diss: Brawijaya University.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, S. I. N., Siregar, M., Devi A, T. K., & Sukarja, S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(2), h. 2594-2627.